



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 127 /900/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap tahun pemerintah daerah perlu menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah, sebagaimana mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 140);
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
20. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022.
22. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kota Pariaman dalam Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain;
1. tim pelaksana bertugas antara lain :
 - a. menyusun agenda kerja tim penyusunan RKPD Tahun 2023;
 - b. merumuskan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023;
 - c. menyiapkan Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - d. melaksanakan verifikasi rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - e. menyusun Rancangan RKPD Tahun 2023;
 - f. mengajukan Rancangan RKPD Tahun 2023 kepada Walikota sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang RKPD Kota Pariaman Tahun 2023;
 - g. menyiapkan Surat Edaran Walikota kepada Perangkat Daerah tentang Penyelarasan Prioritas Pembangunan yang di dalamnya memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta arah kebijakan pembangunan kewilayahan;
 - h. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kota Pariaman Tahun 2023;
 - i. melaksanakan verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - j. menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023;
 - k. menetapkan peraturan walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023.
- KETIGA : Kepada masing-masing Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan selama 7 (tujuh) bulan sesuai dengan jabatan dalam tim dengan besaran sebagai berikut:
1. Tim pelaksana penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 terdiri atas :

a. pengarah	Rp.	1.500.000,-
b. Penanggung jawab	Rp.	1.250.000,-
c. ketua	Rp.	1.000.000,-
d. wakil ketua	Rp.	850.000,-
e. sekretaris	Rp.	750.000,-
f. anggota	Rp.	715.000,-
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun 2022 DPA-SKPD Bappeda Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan nomor rekening 5.01.02 dan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan nomor rekening

5.01.02.2.01 serta Sub.Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan nomor rekening 5.01.02.2.01.07





KELIMA : Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 januari 2022

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Maret 2022

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR 

PAPAN KOORDINASI PRODI K HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/LOKASI KERJA	PAGAF/ TTD
SEKORANG PARIAMAN	 24/3-22
AGENSI ADMINISTRASI PENGHANTARAN UMUM	 23/3-22
BAG. HUKUM & HAM	 22/1-22
KSUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 22/3-22


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 122 /050/2022

TANGGAL : 28 Maret 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	TIM PELAKSANA		
1.	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota	Pengarah
2.	Drs.Mardison Mahyuddin, M.M	Wakil Walikota	Penanggung Jawab
3.	Yota Balad, S.STP.M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Pemerintahan & Kesra	Wakil Ketua I
5.	Elfis Chandra, SH	Asisten Adm. Pembangunan & Umum	Wakil Ketua II
6.	Fadli, S.H, M.Hum	Kepala Bappeda	Wakil Ketua III
7.	Yalviendri, SE. Akt.MM	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
8.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum Sekdako	Anggota
9.	Wira Budiman, S.IP	Kabid. Pemsosbud Bappeda	Anggota
10.	Rika Satya Ningsih, S.T, MT	Kabid Sarana & Prasarana. Wilayah Bappeda	Anggota
11.	Yuzirwan Yakub, S.Si, M.Si	Kabid. Ekonomi Bappeda	Anggota
12.	Uswatul Aulia, S.STP	Kabid. Litbang & Evlap Bappeda	Anggota
13.	Hendra Asman, SE.Akt.MM	Kabid Penganggaran BPKPD Kota Pariaman	Anggota
14.	Bisri Amra, SE, M.Si	Kasubag.Peren. & Prog.Bappeda	Anggota
15.	Reni Tutua Rina, S.Sos	Kasi.Pemerintahan Bappeda	Anggota
16.	Arifa Yulmarses, S.E	Kasi.Sosial & Budaya Bappeda	Anggota
17.	Dian Hayati, S.T, M.Si	Kasi.Permukiman & LH Bappeda	Anggota
18.	Faisal, S.T	Kasi.Infrastruktur & TR Bappeda	Anggota
19.	Ir. Indrayani	Kasi.Pertanian & Perikanan Bappeda	Anggota
20.	Ketty Nafartilova, S.E	Kasi.Peng.Ekonomi & Pariw. Bappeda	Anggota
21.	Boy Sandi Asri, S.T, M.T	Kasi. Penelitian & Peng. Bappeda	Anggota
22.	Maulana Rian, S.E, S.H, M.Si	Kasi. Evaluasi & Pelap. Bappeda	Anggota
23.	Ayu Aokhara, S.Kom, M.M	Kasubag Umum & Kepeg. Bappeda	Anggota
24.	Ermianti	Kasubag Keuangan Bappeda	Anggota
25.	Iing Surya Marlis, ST	Staf Bappeda	Anggota
26.	Yenita Sari, SP	Staf Bappeda	Anggota
27.	Rifda Marma, SE	Staf Bappeda	Anggota
28.	M. Iqbal, A.Md	Staf Bappeda	Anggota
29.	Ifandi Akbar, SE, ME	Staf Bappeda	Anggota
30.	Miftahul Khairati, SE	Staf Bappeda	Anggota
31.	Silvia Yenny, A.Md	Staf Bappeda	Anggota
32.	Hisdayani, A.Md.Akun	Staf Bappeda	Anggota



WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR